

TIM – PENGAMANAN – SURAT SUARA

Kpt No. 345 Tahun 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAMANAN SURAT SUARA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LANGSA TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengamanan Surat Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu membentuk Tim Pengamanan Surat Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2024 dan menetapkan dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah :
UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.12 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2020; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 12 Tahun 2024; Kpt KPU No. 1369 Tahun 2024; Qanun Aceh No. 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2018; Qanun Aceh No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh No. 7 Tahun 2024; Kpt KIP Aceh No. 7 Tahun 2024; Kpt KIP Kota Langsa No. 219 Tahun 2024.

Dalam Keputusan ini diatur tentang :

Pembentukan Tim Pengamanan Surat Suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Oktober 2024
Lampiran 1 Hlm